



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI DAMHURI.**
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 21 Mei 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Asmail Yonif Raider 600 Modang RT/RW 034/000, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa **DEDI DAMHURI** ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023.

Terdakwa **DEDI DAMHURI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **DEDI DAMHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type Bj8 W A/T, warna merah dengan Nomor Polisi PA 5215 atas nama TUMPAS;
 - 1 (satu) lembar STNKB No: 15224011.B dengan nomor registrasi PA 5215 KF atas nama pemilik TUMPAS;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No. 180158132 dengan nomor Polisi PA 5215 KF atas nama pemilik TUMPAS;
 - 1 (satu) buah BPKB No. P-03400732 atas nama pemilik TUMPAS dengan identitas kendaraan bermotor registrasi PA 5215 KF, merek Yamaha, Type BJ8 W A/T warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Suarni.
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberikan biaya hidup kepada keluarganya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-16/NBR/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDI DAMHURI** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi PA 5215 KF milik Saksi Suarni dengan biaya sewa Rp25.000,00 dan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa meminjam uang Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suarni dengan iming-iming Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa sehingga Saksi Suarni tergiur dan meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi Suarni sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan iming-iming yang sama yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2023 pagi, Terdakwa menemui Saksi Suarni di Puskesmas Karang Tumaritis, lalu meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sore harinya Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan iming-iming yang sama seperti sebelumnya yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni pada tanggal 24 Februari 2023. Namun sebelum tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa menuju ke Bandara Nabire menggunakan sepeda motor yang disewanya dari Saksi Suarni dan diparkirkan di area parkir Bandara, lalu Terdakwa melarikan diri dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tanggon mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi PA 5215 KF yang disewa Terdakwa dari Saksi Suarni di parkir Bandara, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tanggon dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Suarni. Namun sebelum Terdakwa sampai di tujuan yaitu Jakarta, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Bandara Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI DAMHURI** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi PA 5215 KF milik Saksi Suarni dengan biaya sewa Rp25.000,00 dan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa meminjam uang Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suarni dengan iming-iming Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni lebih dari pokok yang dipinjam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi Suarni tergiur dan meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi Suarni sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan iming-iming yang sama yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2023 pagi, Terdakwa menemui Saksi Suarni di Puskesmas Karang Tumaritis, lalu meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sore harinya Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan iming-iming yang sama seperti sebelumnya yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Suarni pada tanggal 24 Februari 2023. Namun sebelum tanggal yang dijanjikan oleh Terdakwa, pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa menuju ke Bandara Nabire menggunakan sepeda motor yang disewanya dari Saksi Suarni dan diparkirkan di area parkir Bandara, lalu Terdakwa melarikan diri dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Tanggon mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi PA 5215 KF yang disewa Terdakwa dari Saksi Suarni di parkir Bandara, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tanggon dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Suarni. Namun sebelum Terdakwa sampai di tujuan yaitu Jakarta, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Bandara Makassar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suarni** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya kenal dengan Terdakwa karena sekitar bulan Januari tahun 2023, Terdakwa menemui Saksi untuk menyewa kios Saksi untuk dijadikan usaha

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter *handphone* dan akhirnya Saksi menyetujui kiosnya disewa oleh Terdakwa untuk Terdakwa jadikan usaha konter *handphone*;

- Bahwa Saksi mengakui selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi PA 5215 KF dari Saksi Suarni dengan biaya sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari dan dibayarkan oleh Terdakwa setiap minggu;
- Bahwa Saksi mengakui untuk pembayaran sewa sepeda motor merek Yamaha tersebut selalu lancar dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi setiap minggu;
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu meminjam uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk usaha jual beli *handphone* dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa dan akhirnya Saksi meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui masih pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk usaha jual beli *handphone* dengan janji yang sama yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa dan akhirnya Saksi meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 13 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa datang menemui Saksi di tempat kerja Saksi yaitu di Puskesmas Karang Tumaritis Nabire dan kemudian meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk usaha jual beli *handphone* dengan janji yang sama yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa dan akhirnya Saksi meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui masih pada tanggal 13 Februari 2023 di sore harinya, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli *handphone* dengan janji yang sama yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa dan akhirnya Saksi meminjam uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah meminjam uang kepada Saksi dan Terdakwa selalu mengembalikan pinjaman uang tersebut sehingga dari hal tersebut Saksi akhirnya percaya memberikan kembali pinjaman uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa meminjam uang Saksi pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 tersebut, Terdakwa sangat memelas dan mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli *handphone* sebagai tambahan modal usaha konter *handphone* Terdakwa dan oleh karena Saksi percaya kepada Terdakwa maka akhirnya dipinjamkanlah uang Saksi tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum tanggal 24 Februari 2023, ternyata pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa kabur menuju Jakarta dan Saksi mengetahui hal tersebut dari adik Saksi yang bernama Suriadi;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merek Yamaha yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi diletakkan di Bandara Nabire dan kemudian dijual kepada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya mengetahui sepeda motor merek Yamaha yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi ternyata dijual oleh Terdakwa kepada seorang anggota TNI karena Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta sepeda motor tersebut dikembalikan dan kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 di malam hari sekitar pukul 20.00 WIT ada orang yang datang ke rumah Saksi mengembalikan sepeda motor merek Yamaha yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dan orang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bercerita kepada Saksi bahwa orang tersebut telah membeli sepeda motor merek Yamaha tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi untuk menjual sepeda motor merek Yamaha yang disewa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 tersebut ada yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suriadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23 Februari 2023, ada tetangga yang datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Jakarta di pagi hari;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Saksi Suarni;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mengetahui hal tersebut, Saksi memberitahu kepada Saksi Suarni karena Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam uang milik Saksi Suarni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Suarni;
- Bahwa Saksi mengakui hanya sekali sepintas melihat Terdakwa datang ke rumah lalu meminjam uang kepada Saksi Suarni;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nomor Polisi PA 5215 KF adalah milik Saksi Suarni dan dokumen kelengkapan atas nama Tumpas yang ada di bukti kepemilikan sepeda motor tersebut merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merek Yamaha yang disewa oleh Terdakwa tersebut dijual kepada seorang anggota TNI tanpa sepengetahuan Saksi Suarni;



- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Saksi mengetahui sepeda motor merek Yamaha tersebut dijual kepada seorang anggota TNI karena pada tanggal 23 Februari 2023 di malam hari, ada seseorang yang datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dan orang tersebut mengatakan kepada Saksi "Saya dari Kompi A, Saya datang kembalikan motor dan tidak ikut campur". Selanjutnya orang tersebut langsung pergi namun tidak lama kemudian, orang tersebut kembali ke rumah Saksi dan diminta oleh keluarga Saksi untuk masuk dan bicara dengan keluarga namun setelah orang tersebut masuk ke dalam rumah, Saksi keluar menuju kios;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui sekitar bulan Januari tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi Suarni dan saat itu Terdakwa hendak menyewa kios milik Saksi Suarni yang nantinya akan dijadikan usaha konter *handphone* dan kemudian akhirnya Terdakwa diberikan izin oleh Saksi Suarni untuk menyewa kios milik Saksi Suarni;
- Bahwa Terdakwa mengakui kemudian pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi PA 5215 KF dengan biaya sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari dan dibayarkan tiap minggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Suarni lalu meminjam uang kepada Saksi Suarni sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha jual beli *handphone* dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui masih pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi Suarni sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha jual beli *handphone* dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 13 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa menemui Saksi Suarni di Puskesmas Karang Tumaritis lalu meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk usaha jual beli *handphone* dan sore harinya Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli *handphone* yang mana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui akan mengembalikan semua uang yang dipinjam dari Saksi Suarni pada tanggal 24 Februari 2023 namun ternyata pada tanggal 23 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha yang disewa dari Saksi Suarni pergi menuju Bandara Nabire untuk pergi ke Jakarta, kemudian sepeda motor merek Yamaha tersebut selanjutnya diparkirkan di tempat parkir Bandara Nabire tanpa memberitahukan Saksi Suarni;

- Bahwa Terdakwa mengakui menyuruh temannya yang merupakan seorang anggota TNI yang bernama Tanggon mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Suarni di parkiran Bandara Nabire lalu Terdakwa menjual sepeda motor merek Yamaha tersebut kepada Tanggon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Suarni dengan sebelumnya Tanggon menawarkan untuk membeli sepeda motor merek Yamaha tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli sepeda motor merek Yamaha tersebut kemudian ditransfer oleh Tanggon ke rekening Terdakwa namun beberapa saat setelah tiba di Makassar karena ditelepon oleh Saksi Suarni supaya Terdakwa mengembalikan sepeda motor merek Yamaha tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan uang hasil jual beli sepeda motor merek Yamaha tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Tanggon sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Tanggon untuk mengembalikan sepeda motor merek Yamaha tersebut ke rumah Saksi Suarni;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya mentransfer uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Tanggon karena Tanggon yang meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah tersebut dengan alasan sepeda motor sudah dibeli dan sudah ditempel stiker (skotlet);
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah menyuruh Tanggon untuk menempel stiker (skotlet) di sepeda motor merek Yamaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mengembalikan uang milik Saksi Suarni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila barang-barang yang ada di konter *handphone* yang disewa oleh Terdakwa tersebut dijual belum dapat juga dari hasil penjualan tersebut mengembalikan sisa uang milik Saksi Suarni yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik Saksi Suarni tersebut namun belum tahu pada saat kapan akan berhasil dikembalikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type BJ8 W A/T, warna merah dengan Nomor Polisi PA 5215 KF atas nama Tumpas;
2. 1 (satu) lembar STNKB No: 15224011.B dengan nomor registrasi PA 5215 KF atas nama pemilik Tumpas;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No. 180158132 dengan Nomor Polisi PA 5215 KF atas nama pemilik Tumpas;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi Suarni karena Terdakwa berniat untuk menyewa kios milik Saksi Suarni untuk dijadikan usaha konter *handphone*;
2. Bahwa setelah Terdakwa datang menemui Saksi Suarni akhirnya Saksi Suarni sepakat untuk menyewakan kios miliknya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa akan membuat usaha konter *handphone*;
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi PA 5215 KF dengan biaya sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari dan dibayarkan tiap minggu oleh Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Suarni lalu meminjam uang kepada Saksi Suarni sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha jual beli *handphone* dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa;
5. Bahwa masih pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi Suarni sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha jual beli *handphone* dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa menemui Saksi Suarni di Puskesmas Karang Tumaritis lalu meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk usaha jual beli *handphone* dan sore harinya Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli *handphone* yang mana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa;
7. Bahwa sampai akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suarni dan dikembalikan sehingga berdasarkan hal itu maka Saksi Suarni percaya kepada Terdakwa dan juga karena Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang dipinjam dari Saksi Suarni pada tanggal 24 Februari 2023 namun ternyata pada tanggal 23 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha yang disewa dari Saksi Suarni pergi menuju Bandara Nabire untuk pergi ke Jakarta, kemudian sepeda motor merek Yamaha tersebut selanjutnya diparkirkan di tempat parkir Bandara Nabire tanpa memberitahukan Saksi Suarni;

9. Bahwa sepeda motor merek Yamaha tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada seorang anggota TNI yang bernama Tanggon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Tanggon ke rekening Terdakwa namun beberapa saat setelah tiba di Makassar, Saksi Suarni menelepon Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor merek Yamaha yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa tersebut yang mana Saksi Suarni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Saksi Suriadi yang mengatakan kepada Saksi Suarni bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan Nabire berdasarkan informasi dari tetangga Saksi Suriadi dan akhirnya Terdakwa menghubungi Tanggon untuk mengembalikan sepeda motor merek Yamaha tersebut kepada Saksi Suarni dan mentransfer uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Tanggon karena Tanggon yang meminta untuk ditransfer sejumlah tersebut dengan alasan sepeda motor sudah dijual dan sudah ditempel stiker;

10. Bahwa kemudian masih pada tanggal 23 Februari 2023 di malam hari, Tanggon datang ke rumah Saksi Suarni dan Saksi Suriadi untuk mengembalikan sepeda motor merek Yamaha yang telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi Suarni;

11. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Suarni namun sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;
2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung maka apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum. Apabila ternyata dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan alternatif lainnya namun apabila ternyata dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum dan apabila



ternyata dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum apabila dakwaan disusun sampai dengan dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)* yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi atau menyadari tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkat kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “menguasai” adalah memegang kendali sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “melawan hukum” yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, seperti uang, baju, kalung, sepeda motor, mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, sekitar bulan Januari tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi Suarni karena Terdakwa berniat untuk menyewa kios milik Saksi Suarni untuk dijadikan usaha konter *handphone*;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Terdakwa datang menemui Saksi Suarni akhirnya Saksi Suarni sepakat untuk menyewakan kios miliknya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa akan membuat usaha konter *handphone*;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi PA 5215 KF dengan biaya sewa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari dan dibayarkan tiap minggu oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Suarni lalu meminjam uang kepada Saksi Suarni sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha jual beli *handphone* dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa masih pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi Suarni sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk usaha jual beli *handphone* dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa menemui Saksi Suarni di Puskesmas Karang Tumaritis lalu meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk usaha jual beli *handphone* dan sore harinya Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli *handphone* yang mana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai akhirnya Saksi Suarni memberikan pinjaman uang pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada Saksi Suarni dan dikembalikan sehingga berdasarkan hal itu maka Saksi Suarni percaya kepada Terdakwa dan juga karena Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Suarni akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut lebih dari pokok yang dipinjam Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang yang dipinjam dari Saksi Suarni pada tanggal 24 Februari 2023 namun ternyata

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Februari 2023 di pagi hari, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha yang disewa dari Saksi Suarni pergi menuju Bandara Nabire untuk pergi ke Jakarta, kemudian sepeda motor merek Yamaha tersebut selanjutnya diparkirkan di tempat parkir Bandara Nabire tanpa memberitahukan Saksi Suarni;

Menimbang bahwa sepeda motor merek Yamaha tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada seorang anggota TNI yang bernama Tanggon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Tanggon ke rekening Terdakwa namun beberapa saat setelah tiba di Makassar, Saksi Suarni menelepon Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor merek Yamaha yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa tersebut yang mana Saksi Suarni mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Saksi Suriadi yang mengatakan kepada Saksi Suarni bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan Nabire berdasarkan informasi dari tetangga Saksi Suriadi dan akhirnya Terdakwa kemudian menghubungi Tanggon untuk mengembalikan sepeda motor merek Yamaha tersebut kepada Saksi Suarni dan mentransfer uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Tanggon karena Tanggon yang meminta untuk ditransfer sejumlah tersebut dengan alasan sepeda motor sudah dijual dan sudah ditempel stiker;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang telah tertulis di atas, oleh karena Terdakwa yang pada awalnya menyewa sepeda motor merek Yamaha dari Saksi Suarni namun ternyata menjual sepeda motor tersebut kepada Tanggon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa sebelumnya atas dasar izin dari Saksi Suarni, kemudian juga Terdakwa telah meminjam uang milik Saksi Suarni pada tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 dan berjanji kepada Saksi Suarni untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Februari 2023 namun ternyata Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2023 di pagi hari pergi meninggalkan Nabire dan sampai saat ini uang milik Saksi Suarni belum sepenuhnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Suarni, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan atas dasar kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan yang mana dalam hal ini tujuan Terdakwa adalah untuk menguasai sesuatu barang milik Saksi Suarni secara melawan hukum (tanpa hak). Oleh karena demikian maka unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab



sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” pada diri Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ada dalam kekuasaannya” atau dengan kata lain yang “berada padanya” menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya yang artinya penguasaan terhadap suatu barang itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis pada unsur Ad.2 di atas, sepeda motor merek Yamaha berada pada penguasaan Terdakwa karena sebelumnya sepeda motor merek Yamaha tersebut disewakan oleh Saksi Suarni kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari yang dibayar oleh Terdakwa setiap minggu kepada Saksi Suarni, kemudian seluruh uang milik Saksi Suarni berada pada penguasaan Terdakwa karena uang tersebut Saksi Suarni pinjamkan kepada Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan saja;

Menimbang bahwa oleh karena sepeda motor merek Yamaha tersebut berada pada penguasaan Terdakwa karena sebelumnya sepeda motor merek Yamaha tersebut disewakan oleh Saksi Suarni kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari yang dibayar oleh Terdakwa setiap minggu kepada Saksi Suarni, kemudian seluruh uang milik Saksi Suarni berada pada penguasaan Terdakwa karena uang tersebut Saksi Suarni pinjamkan kepada Terdakwa hanya berdasarkan kepercayaan saja, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum Pasal 378 KUHP tidak perlu dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type BJ8 W A/T, warna merah dengan Nomor Polisi PA 5215 KF atas nama Tumpas, (ii) 1 (satu) lembar STNKB No: 15224011.B dengan nomor registrasi PA 5215 KF atas nama pemilik Tumpas, dan (iii) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No. 180158132 dengan Nomor Polisi PA 5215 KF atas nama

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Tumpas, perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suarni;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Suarni;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Damhuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type Bj8 W A/T, warna merah dengan Nomor Polisi PA 5215 KF atas nama Tumpas;
 - 1 (satu) lembar STNKB No: 15224011.B dengan nomor registrasi PA 5215 KF atas nama pemilik Tumpas;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No. 180158132 dengan Nomor Polisi PA 5215 KF atas nama pemilik Tumpas;

Dikembalikan kepada Saksi Suarni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin tanggal 3 Juli 2023** oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihagi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Nab